



**PUTUSAN**

**Nomor 0361/Pdt.G/2016/PA.TTE.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

NURLAILA binti SARAFU, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal sementara berdomisili di Kelurahan Tabona Rt.09/Rw.03, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

*melawan*

IKBAL bin RAIS, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kelurahan Mangga Dua Rt.08/Rw.03, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dibawah Register Nomor: 0361/Pdt.G/2016/PA.Tte. tanggal 01 September 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 Penggugat dengan telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 8 hal Putusan No.0361/Pdt.G/2016/PA.TTE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/09/II/2011, tanggal 15 Desember 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya pasangan suami isteri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kelurahan Kalumata dan terakhir di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut berselang lebih dari 3 (tiga) tahun, Penggugat dan Tergugat kemudian dikaruniai seorang anak yang bernama M. Abrar Syahrani Hi. Rais yang lahir pada tanggal 25 Juli 2013 dan tercatat pada Dinas Pencatatan Sipil Kota Ternate dengan Akta Kelahiran Nomor: 8271-LT-14102014-0001 yang kini berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hingga pada suatu waktu tepatnya di tahun 2014 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sejak saat itu pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung berulang kali bahkan sulit untuk diatasi;

6. Bahwa pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin memuncak sejak:

6.1. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

6.2. Tergugat sering mengungkit bahkan menuntut agar Penggugat mengembalikan nafkah yang telah diberikan oleh Tergugat sebagai suami kepada Penggugat sebagai isteri yang sah;

6.3. Tergugat sering membawa/menyebut keluarga Penggugat dalam pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dengan kata-kata yang merendahkan;

6.4. Tergugat menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan dengan alasan-alasan yang tidak cukup bahkan Tergugat sering menghina dan menuduh Penggugat telah melakukan perzinahan bahkan menghina Penggugat dengan mengatakan bahwa Penggugat adalah wanita kotor;

Hal 2 dari 8 hal Putusan No.0361/Pdt.G/2016/PA.TTE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pernikahan, menempati rumah orangtua Tergugat yang membuat Tergugat dapat berbuat sesukanya bahkan mengusir Penggugat dari rumah yang ditempati bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang mengusir Penggugat yang terakhir kali sebelum didaftarkan gugatan ini yakni tepatnya pada tanggal 15 April 2016, maka sejak saat itu juga, antara Penggugat dan Tergugat telah terpisah tempat tinggal sekaligus berpisah ranjang;

9. Bahwa perpisahan sebagaimana dimaksud dalam angka 8, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak pernah terlaksana lagi sebagaimana mestinya;

10. Bahwa Penggugat telah berulang kali memaafkan Tergugat yang sering meminta maaf setelah melakukan kesalahan namun sifat dan sikap Tergugat, bahkan Penggugat pernah mencoba untuk kembali dan tinggal bersama Tergugat namun Tergugat sifat dan sikap buruk Tergugat tidak menunjukkan harapan bahwa Tergugat akan berubah;

11. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2016, Tergugat mendatangi Penggugat dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga menimbulkan tanda memar ditubuh Penggugat, namun karena alasan tanggungjawab Tergugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat lebih memilih untuk tidak menyelesaikan persoalan ini melalui sistem Peradilan Pidana;

12. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berkepanjangan yang sulit diatasi serta tidak memberi harapan untuk hidup rukun. Bahkan apabila hubungan suami isteri antara

Hal 3 dari 8 hal Putusan No.0361/Pdt.G/2016/PA.TTE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Penggugat dipertahankan, akan mengakibatkan penderitaan yang panjang terhadap Penggugat;

13. Bahwa setelah Tergugat mengusir Penggugat dari rumah sebagaimana dimaksud pada angka 8, Tergugat sering berupaya menjauhkan Penggugat dari anak Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan terhalangnya perhatian kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut selama beberapa hari;

14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud di atas, selama pisah rumah berada dalam asuhan/kekuasaan Tergugat yang karena pekerjaan Tergugat dapat membatasi kebersamaan orangtua dan anak dimaksud. Untuk itu demi kepentingan anak tersebut dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Primer ..... untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Ikbal bin Rais) terhadap Penggugat (Nurlaila binti Sarafu);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M. Abrar Syahrani Hi. Rais yang lahir pada tanggal 25 Juni 2013 dengan akta pencatatan Nomor: 8271-LT-14102014-0001 tertanggal 14 Oktober 2014 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut untuk setiap bulan hingga anak tersebut mencapai usia 21 tahun dengan perincian sebagai berikut:

Hal 4 dari 8 hal Putusan No.0361/Pdt.G/2016/PA.TTE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga anak tersebut berusia 9 tahun 11 tahun;
  - \* Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ketika dan setelah anak tersebut berusia 10 tahun;
  - \* Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ketika dan setelah anak tersebut berusia 20 tahun;
6. Membebankan kepada Tergugat untuk menanggung biaya pendidikan serta jaminan dan pemeliharaan kesehatan anak tersebut;
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

### SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan, dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan pertama Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, oleh Penggugat membenarkan identitas yang ada dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan memberikan nasehat kepada Penggugat, agar mengakhiri sengketa rumah tangga mereka dan hidup rukun kembali dalam keluarga yang bahagia akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Awaluddin, SH.MH. sebagaimana laporan Mediator tanggal 08 September 2016, yang isi laporannya berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dan berhasil mencapai perdamaian dengan Surat Pernyataan yang dibuat ;dan ditandatangani oleh Tergugat yang isinya sebagai berikut:

Hal 5 dari 8 hal Putusan No.0361/Pdt.G/2016/PA.TTE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Saya selaku Tergugat berjanji tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

2.-----

Tidak akan berselingkuh dan selalu setia kepada isteri layaknya sebagai suami dan kepala rumah tangga dan menjadi ayah yang baik dari anak-anak kami;

3.-----

Tidak akan mengulangi perbuatan saya ketika saya marah dan akan meminta mengembalikan uang yang saya sudah berikan kepada isteri (Penggugat);

4.-----

Saya akan merubah semua sikap dan prilaku saya yang buruk untuk menjadi suami yang setia dan bersabar demi membina rumah tangga kami yang lebih baik lagi ke depan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahawa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokoknya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara (sebelum ada jawaban) dari Tergugat, maka pencabutannya tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan dari Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diterapkan dalam perkara a qua ;

Hal 6 dari 8 hal Putusan No.0361/Pdt.G/2016/PA.TTE.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pasal 271 Rv. Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara yang dimohonkan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan memutuskan bahwa perkara Nomor: 0361/Pdt.G/2016/PA.TTE. telah dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; Memperhatikan .....

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk pencabutan perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 0361/Pdt.G/2016/PA.TTE. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1438 H, oleh kami Drs. Salahuddin Latukau, MH. sebagai Ketua Majelis, Abubakar Gaite, S.Ag, MH, dan Drs. H.Munawir Husain Amahoru,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasanah, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 7 dari 8 hal Putusan No.0361/Pdt.G/2016/PA.TTE.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ABUBAKAR GAITE, S.Ag. MH.

Drs. SALAHUDDIN LATUKAU, MH.

Hakim Anggota,

Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.

Panitera Pengganti,

HASANAH, SHI.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses .....	Rp. 100.000,-
Biaya Panggilan .....	Rp. 540.000,-
Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai .....	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp. 681.000,-
(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)	

Hal 8 dari 8 hal Putusan No.0361/Pdt.G/2016/PA.TTE.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 8 hal Putusan No.0361/Pdt.G/2016/PA.TTE.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)